



PUTUSAN
Nomor 1613 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJJAH MAISARAH binti H. MAHIDIN, bertempat tinggal di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada YOHANNES BULU DAPPA, S.H. dan I. KETUT RESIKA MK, S.H, keduanya Advokat berkantor di Jalan Dawala Nomor 9 Karang Siluman, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2010;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

melawan

1. **H. AMRILLAH bin H. USMAN**;
2. **SAPTURI bin H. USMAN**;
3. **SAHRI bin H. USMAN**, Nomor 1 sampai Nomor 3 bertempat tinggal di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
4. **SITI SUCIATI**, bertempat tinggal di Gang Drupadi Rt. 004 Lingkungan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
5. **HJ. ZAITUN UMRAH ALIAS SAINAH**, bertempat tinggal di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Tergugat 1 sampai Tergugat 5 memberi kuasa kepada 1. BURHANUDIN, S.H. 2. SULAIMAN, S.H, kedua-duanya Advokat, beralamat di Jalan Dodokan XIII Nomor 4 Perumahan BTN Kekalik, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2010;

Hal. 1 dari 16- hal. Putusan. Nomor 1613 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PA'AH bin H. LUKMAN;**
7. **SUMARNI binti H. LUKMAN;**
8. **SUHAEBATUN binti H. LUKMAN;**
9. **ROSIHAN ANWAR**, Nomor 6 sampai Nomor 9 bertempat tinggal di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam Tingkat Banding Tergugat 6 sampai Tergugat 9 memberi kuasa kepada LALU KASMAYADI, S.H, Advokat beralamat di Jalan Bung Hatta Nomor 37 A, Monjok Baru, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2010;
10. **Ahli waris dari MAKSUM** (alm) yaitu masing-masing :
 - 10.1 **MU'TASYIM BILLAH;**
 - 10.2 **BADRUTTAMAM;**
 - 10.3 **CHAIRUL AMIN**, ketiga-tiganya bertempat tinggal di Jalan Dewa Ruci Nomor.....Seganteng Karang Gebang, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
11. **PT. EXELCOMINDO PRATAMA CABANG MATARAM**, berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 90 Mataram;
12. **PT. PROBIOTEKS GRINDO CABANG MATARAM**, Dahulu beralamat di jalan Panji Tilar Negara NomorMataram, sekarang tidak diketahui alamatnya
Para Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat /Para Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat /Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dahulu di Dusun/Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, hidup pasangan suami isteri H. Mahidin dengan Hj. Aisyah

Bahwa pasangan suami istri tersebut selama hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama

1. H. Usman bin H. Mahidin (anak pertama);
2. Hj. Maisarah binti H. Mahidin (anak kedua);
3. H. Lukman bin H. Mahidin (anak ketiga);

Bahwa anak pertama dari H. Mahidin yang bernama Usman bin Mahidin meninggal dunia pada tahun 1982 dengan meninggalkan istri bernama Hj. Zaitun Umrah alias Sainah (Tergugat 5) dan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. H. Amrillah bin H. Usman (Tergugat 1);
2. Sapturi bin H. Usman (Tergugat 2);
3. Sahri bin H. Usman (Tergugat 3);
4. Siti Suciati, S.E (Tergugat 4);

Bahwa kemudian pada tahun 1989 anak kedua dari H. Mahidin yang bernama H. Lukman bin Mahidin juga meninggal dunia dengan meninggalkan istrinya bernama Pa'ah binti Rasyid (Tergugat 6) serta 2 (dua) orang anak yakni;

1. Sumarni binti H. Lukman (Tergugat 7);
2. Suhaebaton binti H. Lukman (Tergugat 8);

Bahwa pada tahun 2005 H. Mahidin juga meninggal dunia setelah istri dan 2 (dua) dan 3 (tiga) orang anak meninggal dunia terlebih dahulu serta meninggalkan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya yang masih hidup;

Bahwa semasa hidupnya H. Mahidin ada memiliki harta warisan diantaranya berupa :

1. Tanah sawah seluas \pm 0,600 ha atau \pm 60 are yang terletak di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Gede Mimbang;
 - Sebelah Timur : Sawah Dewa Gede;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Sawah Ida Nyoman Bagus;

Hal. 3 dari 16- hal. Putusan. Nomor 1613 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah sawah seluas $\pm 0,740$ ha atau ± 74 are yang terletak di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah H.M Sayuti;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Jalan setapak/saluran/sawah/saluran;
 - Sebelah Barat : Sawah Jalan;
3. Tanah pekarangan seluas $\pm 0,090$ ha atau ± 9 are yang terletak di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Rakmah/Jalan/Rumah Sayadi;
 - Sebelah Timur : Rumah Ahmad dan Husni;
 - Sebelah Selatan : Rumah Hj. Jamilah alias Samiah;
 - Sebelah Barat : Jalan;

Untuk selanjutnya ketiga bidang tanah tersebut diatas disebut sebagai Objek sengketa;

Bahwa sepeninggalan H. Mahidin (ayah Penggugat), Para Tergugat khususnya Tergugat 1 telah menguasai dan menikmati hasil dari ketiga objek sengketa tersebut secara melawan hukum;

Bahwa sebahagian atau seluas ± 3 are tanah objek sengketa 1, oleh Tergugat 1 telah mengalihkan dengan mengontrakkannya kepada Tergugat 11 selama 15 (lima belas) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang kemudian oleh Tergugat 11 diatas tanah tersebut telah dibangun Tower Transmisi seluler, serta seluas ± 3 are oleh Tergugat 5 telah dijual kepada alm. Maskum (ayah dari Para Tergugat 10) yang kemudian oleh alm. Maksun tanah yang dibelinya secara tidak sah tersebut dijual lagi kepada Tergugat 12 yang oleh Tergugat 12 diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan gudang untuk kepentingannya;

Bahwa objek sengketa 2 juga dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat 1 diantara Para Tergugat;

Bahwa diatas tanah objek sengketa 3 sekarang telah berdiri rumah tinggal Tergugat 1 s.d Tergugat 6, dan seluas 2 (dua) are oleh Tergugat 1 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jual kepada Tergugat 9 yang kemudian oleh Tergugat 9 di atas tanah tersebut telah dibangun-bangunan semi permanen untuk kepentingannya;

Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil dari objek sengketa 1 dan 2 serta mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa 3 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat 1 (H. Amrillah bin Usman) yang menjual sebagian atau seluas 2 are dari tanah objek sengketa 1 kepada Tergugat 9 (H. Rosihan Anwar), menjual/mengontrakannya sebagian atau seluas 3 are tanah obyek sengketa 3 kepada Tergugat 11 (PT. Exelcomindo Cabang Mataram) adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat 5 (Hj. Zaitun Umrah alias Sainah) yang telah menjual sebagian atau seluas lebih kurang 3 are kepada alm. Maskum (ayah dari Tergugat 10) adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa perbuatan alm. Maskum 9 orang tua dari Tergugat 10) yang telah menjual tanah yang ia beli secara tidak sah dari Tergugat 5 (Hj. Zaitun Umrah alias Sainah) kepada Tergugat 12 (PT. Probioteks Grindo Cabang Mataram) adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat 11 (PT. Exelcomindo Cabang Mataram) yang telah mendirikan Tower Transmisi diatas tanah yang ia beli/kontrak secara tidak sah dari Tergugat 1 (H. Amrillah bin Usman) adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat 12 yang telah mendirikan bangunan diatas tanah yang ia beli secara tidak sah dari Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa begitu banyak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat khususnya Tergugat 1 yang telah merugikan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari H. Mahidin sehingga adalah wajar untuk menghindarkan kerugian yang terus-menerus dari pihak Penggugat, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (*Conservator baslag*) terhadap objek sengketa;

Bahwa gugatan ini diajukan didasari oleh bukti-bukti yang authentic sehingga adalah berdasarkan hukum jika putusan dalam perkara ini juga

Hal. 5 dari 16- hal. Putusan. Nomor 1613 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan serta merta kendati ada verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. Mahidin yang masih hidup yang berhak mewarisi seluruh peninggalannya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram terhadap objek sengketa;
4. Menyatakan objek sengketa merupakan peninggalan dari H. Mahidin sehingga Penggugat berhak mewarisinya;
5. Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat terhadap tanah objek sengketa, baik dengan jalan menjual, mengontrak atau segala bentuk perbuatan yang menyebabkan Penggugat kehilangan hak atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan dan dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian;
7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak atau tanah objek sengketa untuk mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan dari aparat Kepolisian;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Dan/atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat terlalu tergesa-gesa dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Tergugat 1 s.d 5 karena yang menjadi subyek dan objek perkara dalam perkara ini adalah sama dengan suyek dan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Mei 2009 Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.Mtr yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI, dengan register perkara Nomor 1800 K/Pdt/2010 tanggal 11 Juni 2010, sehingga menurut hukum perkara ini masih merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI, dan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama (sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI, yang berkekuatan hukum tetap);

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menyangkut masalah ahli waris dan harta warisan antara ahli waris (Penggugat dan para Tergugat) yang sama-sama beragama islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang Gerung;
3. Bahwa subyek perkara dalam perkara ini tidak lengkap, karena objek sengketa angka 2 yang luas sesungguhnya 0,635 ha. Merupakan hak milik Tergugat 1 yang sudah bersertifikat dan seluas 30 are sudah dijual kepada orang bernama Hj. Qurratul Ain, maka semestinya dalam surat gugatannya Penggugat juga menarik/menjadikan Badan Pertanahan Lombok Barat dan Hj. Qurratul Ain sebagai pihak dalam perkara ini, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat atau kuasanya, dengan fakta demikian menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (untuk ketiga kalinya);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa perlu dijelaskan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi dan Tergugat 1 s/d 5 dalam konvensi menjadi para Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah istri (Hj. Zaitun Umrah alias Saenah Penggugat Rekonvensi 5) dan anak-anak (Penggugat rekonvensi 1 s/d 4) yang merupakan ahli waris dari alm Loq Usman alias H. Usman yang meninggal dunia pada tahun 1982 sesuai dengan surat

Hal. 7 dari 16- hal. Putusan. Nomor 1613 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa /Sekretaris Desa Sigerongan tanggal 28 April 2006;

3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, alm Loq Usman alias H. Usman juga meninggal dua (2) bidang tanah sawah yang terletak di Subak Sayang-sayang Daya, para Penggugat Jangkok 1 Dusun Singerongan, Desa Singerongan dahulu masuk dalam wilayah kedudukan Ampanan Timur Perwakilan Kecamatan Namanda dan sekarang telah pemekaran wilayah sehingga masuk menjadi wilayah Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat masing-masing yaitu :

- a. Tanah sawah Pipil Nomor 337, Persil Nomor 26 kelas I luas 0,440ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan raya;
- Sebelah timur : Sawah I Gusti Bagus Ketut Dangin/Jero Mekel Intaran;
- Sebelah Selatan : Telabah/Bandar/Kali kecil;
- Sebelah Barat : Sawah H. Yusuf/H. Muhid;

- b. Tanah sawah Pipil Nomor 337, Persil Nomor 27, Klas I, luas 0,060 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun dan sawah Jero Mekel Intaran;
- Sebelah Timur : Sawah H. Mahsum/NiWayan Sukarsini;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dalam Rekonvensi;

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Loq Usman alias H. Usman objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat Rekonvensi sampai dengan meninggalnya Alm. Loq Usman alias H. Usman pada tahun 1982, dan selanjutnya diambil alih penguasaan pengerjaannya oleh kakaknya bernama Alm. H. Mahidin sampai dengan tahun 1999 tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada akhir tahun 1999 sebelum H. Mahidin meninggal dunia tanah-tanah objek sengketa tersebut diberikan hak pengerjaan/pengelolaan kepada Tergugat rekonvensi dan Sumarni binti H. Lukman serta Suhaebaton binti H. Lukman (Tergugat 7 dan 8 Konvensi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pengerjaannya/penguasaannya dibagi 3 (tiga) petak dari luas keseluruhan objek sengketa;

6. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merasa terkejut melihat sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang pada tahun 2006 telah mengusir paksa Sumarni binti H. Lukman dan Suhaebaton binti H. Lukman (Tergugat 7 dan 8 konvensi) dari objek sengketa tanpa alasan yang jelas, selanjutnya objek sengketa dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi tanpa dasar dan atas hak yang jelas/sah;
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melampaui batas disamping menguasai objek sengketa Tergugat Rekonvensi juga melakukan perubahan atas surat-surat tanah/objek sengketa dengan cara membuat surat pernyataan untuk mengalihkan status kepemilikan objek sengketa dari atas nama Loq Usman alias H. Usman menjadi atas nama Hj. Maesarah binti H. Mahidin, yang diharapkan objek sengketa dapat sah menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa tindakan /perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai sendiri dan mengubah surat-surat objek sengketa keatas tanah namanya (Tergugat Rekonvensi) termasuk merubah SPPT objek sengketa tanpa ijin dan persetujuan dari Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa mengingat tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam rangka penguasaan /pengerjaan objek sengketa dari tahun 1999 sampai dengan saat itu dilakukan/dikuasai tanpa ijin dan persetujuan dari Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak dapat menikmati hasil dari objek sengketa sehingga sangat dirugikan baik materil maupun Immateril, yang jika dirinci kerugian materil dan Immateril tersebut sebagai berikut :
 - a. KERUGIAN MATERIL :
 - Bahwa objek sengketa dapat menghasilkan padi dan palawija dengan rincian 2 x panen padi kering giling 2 ton per tahun x 11 tahun
 - = 22 ton. 1 ton = Rp3.500.000,- x 11 = Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 9 dari 16- hal. Putusan. Nomor 1613 K/Pdt/2012



- 1x panen palawija kedelai = 2 kwintal x 11 tahun = 22 kwintal harga per kwintal = Rp600.000,- x 22 = Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Kerugian Materiil keseluruhannya adalah Rp77.000.000 + Rp13.200.000,- = Rp90.200.000,- (sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah);

b. KERUGIAN IMMATERIIL :

- Biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh para Penggugat rekonvensi dalam menghadapi perkara dengan Tergugat rekonvensi (sebanyak 3 kali) sedikitnya Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Kehilangan kesempatan untuk bekerja/ bisnis selama hampir 3 (tiga) tahun keuntungan yang akan diperoleh paling sedikit Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Kerugian Immateriil keseluruhan adalah Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat rekonvensi dan guna menghindari dipindah tangankannya objek sengketa kepada orang lain (pihak ketiga) oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa dalam rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Jual Beli Nomor 18/1961 tanggal 14 Februari 1961 atas obyek sengketa adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa merupakan Hak Milik dari peninggalan dari Almarhum Loq Usman alias Haji Usman;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris/anak keturunan sah dari Almarhum Loq Usman alias Haji Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengalihkan status kepemilikan objek sengketa untuk ditanya sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya (objek sengketa beserta tanam-tanaman dan pepohonan diatasnya kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik Materil maupun Immateril dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil :

Kerugian Materil keseluruhannya adalah Rp77.000.000,- + Rp13.200.000 =Rp90.200.000,- (sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Kerugian Immateril :

Kerugian Immateril keseluruhan adalah Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Observatoir Beslag*) terhadap objek sengketa;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit voebaar Bij Voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan dari pihak ketiga (*derden Verzet*);
10. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2010/PN.Mtr tanggal 17 Februari 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 s/d 5, Tergugat 6 s/d 9, Tergugat 11;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 11 dari 16- hal. Putusan. Nomor 1613 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Surat Jual Beli Nomor 18/1961 tanggal 14 Februari 1961 atas objek sengketa adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan hukum bahwa objek sengketa merupakan Hak Milik dari peninggalan dari Almarhum Loq Usman alias Haji Usman;
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris/anak keturunan sah dari Almarhum Loq Usman alias Haji Usman yang paling berhak atas obyek sengketa dalam rekonvensi;
- Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengalihkan status kepemilikan objek sengketa untuk ditanya sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya (objek sengketa) untuk menyerahkan objek sengketa beserta tanam-tanaman dan pepohonan diatasnya kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.851.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 88/Pdt/2011/PT. Mtr Tanggal 15 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 27 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi¹ Nomor 68/Pdt.G/2010/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi /Penggugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2011;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat /Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ *Pembanding* dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertama-tama Pemohon kasasi /Penggugat menyampaikan bahwa status dan keadaan Pemohon kasasi/Penggugat dalam garis keahli warisan dari almarhum Haji Mahidin sebagai berikut : Haji Mahidin menikah dengan Hj, Aisah dan dikaruniai 3 orang anak yaitu H. Lukman/ H.Multazam yang meninggalkan hak waris dari H. Mahidin, Hj. Maisarah (Pemohon Kasasi/Penggugat yang satu-satunya masih hidup tapi tidak menerima harta warisan(objek sengketa) dan H. Usman yang juga meninggalkan hak waris dari H. Mahidin. Bahwa oleh karena H. Lukman/ H.Multazam dan Loq Usman meninggal dunia sebelum H. Mahidin maka ahli waris satu-satunya adalah Pemohon Kasasi/Penggugat yang berhak atas harta warisan almarhum H. Mahidin (objek sengketa);
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68/Pdt.G/2010/ PN.Mtr tanggal 17 Februari 2011 yang mana dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 88/Pdt/2011/PT.Mtr, tanggal 15 Agustus 2011 tidaklah mencerminkan dan memiliki nilai rasa keadilan karena dalam pembuatan ataupun pengetikan putusan saja sudah tidak benar baik itu mengenai subyek hukum maupun dalam memeriksa bukti-bukti yang ada sehingga mengakibatkan pertimbangan hukumnya

Hal. 13 dari 16- hal. Putusan. Nomor 1613 K/Pdt/2012



menjadi lain (terbukti pada nama Tergugat 2 berbeda dengan yang digugat dalam putusan Pengadilan Negeri);

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan dan tidak setuju atas putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan memberikan putusan terhadap objek sengketa yang sama dalam perkara lain yang sedang berjalan. Perkara yang Pemohon Kasasi sampaikan ini adalah perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2008/PN.Mtr yang masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi dengan reg Nomor 1800 K/Pdt/2010 dengan objek yang sama dalam gugatan rekonsvansi perkara Nomor 68/Pdt.G/ 2010/PN.Mtr sehingga menurut hemat kami jika ada dua putusan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama, bagaimana caranya dalam pelaksanaan putusannya nanti? Dan bagaimana penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum di Negara Indonesia seperti ini? Terlebih lagi pada peradilan tingkat banding sama sekali tidak mau tahu tentang hal itu, terbukti dengan pertimbangan yang menyatakan mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan tingkat banding dan seakan-akan Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya mempermudah tugasnya saja dalam memutus perkara ini. Dengan ini mohon gugatan dalam Rekonsvansi ditolak;
- Bahwa dari bukti T1 s/d. V-1 (Surat Keterangan jual beli sawah) yang dihubungkan dengan bukti T.1 s/d V-4 (KTP a,n Loq Usman) tidak terjadi manipulasi identitas dimana pada waktu pembelian tanah sawah tersebut umur Loq Usman seharusnya 23 tahun bukan 25 tahun sesuai dengan mulainya berlaku KTP atas nama Loq Usman sehingga dalam pembuktian ini Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan apakah surat keterangan jual beli tersebut syah atau tidak, karena pada dasarnya yang memiliki uang untuk pembayaran tanah sawah tersebut adalah orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat sedangkan Loq Usman hanya dipinjam nama saja oleh karena orang tua Pemohon kasasi/Penggugat sedang menjabat sebagai Kepala Kampung Sigerongan dan untuk tidak membuktikan kecurigaan dan penilaian



negative (KKN) dari Masyarakat sehingga hal itu dilakukan oleh orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Bahwa terhadap bukti T 1 a/d V 9 (surat pernyataan pemberian/Hibah) yang dihubungkan dengan surat bukti P. 1 (Sisilah keluarga Penggugat) hal ini sangatlah janggal karena pemberian /Hibah tersebut sama sekali Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengetahuinya oleh karena orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menceritakan hal itu lagi pula pada saat itu orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kondisi tidak sehat untuk berpikir terhadap apa yang dilakukannya dan hal itu dimanfaatkan oleh cucunya untuk membuat surat hibah tersebut tanpa melibatkan Pemohon kasasi/Penggugat terhadap bukti T-1 s/d V-11 (surat keterangan warisan) bahwa pembuatan surat surat tersebut dilakukan secara sepihak oleh ahli waris dari almarhum Loq Usman dalam menguasai harta warisan orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat (objek sengketa 3) terlihat sekali bahwa dalam pembagian tersebut sama sekali Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang masih ada tidak mendapatkan bagian dalam obyek sengketa tersebut bahkan Pemohon Kasasi /Penggugat dipaksa keluar dari obyek sengketa tersebut oleh keponakan Pemohon Kasasi/Penggugat (Termohon Kasasi /Tergugat), bahwa penanda tangan/cap jempol terhadap surat tersebut oleh Pemohon Kasasi /Penggugat dilakukan oleh Termohon kasasi dengan memanfaatkan kekurangan yang ada Para Pemohon Kasasi/Penggugat dimana Pemohon Kasasi/Penggugat tidak bisa membaca atau menulis bahkan juga tidak bisa melihat dengan jelas karena sakit mata yang menahun sehingga dibuatlah tambahan dengan menggunakan ketikan pada nama Pemohon Kasasi/Penggugat yang sebenarnya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengetahui sama sekali apa isi dan surat tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat T. 1 s/d V – 14 diketahui bahwa umur dari Loq Usman pada saat itu 9 tahun dan dinyatakan sebagai pihak pembeli hal ini sangatlah keliru karena tidaklah mungkin Loq Usman dapat melakukan perbuatan hukum seperti itu dan juga mengenai keuangan untuk membeli tanah sawah sengketa sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat menilai semua keuangannya berasal dari orang tua Pemohon

Hal. 15 dari 16- hal. Putusan. Nomor 1613 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat yang bernama H. Mahidin (almarhum) dan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang masih yang seharusnya menerima dan menguasai objek sengketa tersebut;

- Dan bukti-bukti yang diungkapkan diatas terdapat banyak sekali kekeliruan maupun pemalsuan data terhadap surat-surat yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam menguasai dan mengambil alih harta warisan yang seharusnya menjadi hak dari Pemohon Kasasi/Penggugat. Terlebih lagi terhadap pemalsuan data mengenai umur Loq Usman sebagaimana yang terbukti dalam surat bukti bertanda T-1 s/d V-1, T-1 s/d V-4, T-1 s/d V-14 masing-masing surat umurnya Loq Usman berbeda-beda;
- Bahwa terhadap surat bukti T.1 s/d V-19 (surat kuasa), bukti T.1 s/d V.20 Pemohon Kasasi/Penggugat menilai surat tersebut dibuat tanpa Musyawarah dengan Pemohon Kasasi/Penggugat atau dengan kata lain Pemohon Kasasi/Penggugat disingkirkan padahal terhadap tanah yang akan dijual tersebut adalah tanah yang menjadi hak dari Pemohon Kasasi/Penggugat karena orang tua Pemohon kasasi/Penggugat lah (H. Mahidin) yang melakukan pembelian;
- Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan hak Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu segala macam bentuk peralihan tanah obyek sengketa kepada orang lain atau kepada pihak ketiga adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke -1 s/d -2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Nopember 2011 di hubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak secara seksama dan seadil-adilnya;



Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya secara benar dan pasti dalam persidangan *Judex Facti*

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HAJJAH MAISARAH binti H. MAHIDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HAJJAH MAISARAH binti H. MAHIDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh **Dr. H. AHMAD**

Hal. 17 dari 16- hal. Putusan. Nomor 1613 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.,** dan **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.,** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

HJ. Widia Irfani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |
| ===== | | |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,

NIP 196103131988031003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 16- hal. Putusan. Nomor 1613 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)